

THR KADES DAN PERANGKAT DESA DI BOYOLALI NAIK 67% PADA 2024, SEGINI NILAINYA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/07/ilustrasi-uang-insentif.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, BOYOLALI — Selain insentif bagi ketua RT dan RW yang naik 100%, Pemkab dan DPRD Boyolali juga menyepakati kenaikan tunjangan hari raya atau THR bagi kepala desa atau kades dan perangkat desa pada 2024 mendatang.

THR bagi kades dan perangkat desa itu disepakati naik 67%. Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Masruri menjelaskan THR kepala desa naik 67 persen pada 2024 menjadi Rp2.505.000.

“Kalau sekretaris desa naik jadi sekitar Rp1,6 juta, perangkat desa jadi sekitar Rp1,25 juta kalau enggak salah, tapi yang jelas naiknya sebesar 67 persen,” kata dia kepada wartawan seusai rapat paripurna persetujuan Raperda APBD 2024 di Gedung DPRD Boyolali, Jumat (20/10/2023).

Sebelumnya diberitakan, Bupati Boyolali M Said Hidayat dan tiga fraksi di DPRD Boyolali telah menyampaikan pandangan akhir dan menandatangani persetujuan Raperda APBD 2024 yang di dalamnya memuat kenaikan insentif RT dan RW serta THR bagi kades dan perangkat desa.

Insentif RT-RW yang awalnya Rp150.000 per bulan disepakati naik 100% menjadi Rp300.000 per bulan mulai Januari 2024. Dalam pandangan akhirnya, perwakilan Fraksi Indonesia Adil dan Sejahtera yang terdiri atas PKS dan Partai Gerindra, Siti Zumrotun, mengapresiasi Pemkab Boyolali yang merespons usulan kenaikan insentif RT-RW yang disampaikan fraksinya pada 18 Agustus 2023.

Menurutnya, kenaikan insentif itu sudah selayaknya karena tugas pokok dan fungsi ketua RT yang cukup kompleks. Ketua RT selama ini menjadi garda terdepan setiap muncul permasalahan di lingkungannya.

Tak hanya itu, Siti melanjutkan RT-RW juga berperan vital turut serta mengimbau dan mengedukasi masyarakat agar taat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kenaikan insentif sebesar 100% ini merupakan kabar baik dan memang sudah selayaknya dilakukan sehingga perlu dikaji seiring berjalannya waktu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” jelas dia.

Lebih lanjut, Siti menyampaikan perlunya evaluasi teknis penyaluran insentif RT-RW yang sudah berjalan sebelumnya. Hal itu agar insentif yang menjadi hak RT-RW itu benar-benar diterima seutuhnya.

“Maka dari itu kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pembuatan nomor rekening by name khusus peruntukan insentif RT-RW,” kata dia.

Ditemui se usai rapat paripurna, Bupati Boyolali M Said Hidayat menyampaikan kenaikan insentif RT-RW sebesar 100 persen itu seiring sejalan dengan ajakan Bupati untuk membenahi data dengan melibatkan peran RT dan RW.

Kebijakan yang melibatkan lini bawah ini juga dalam rangka upaya percepatan pembangunan. Termasuk dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya yang juga akan mendapat kenaikan THR pada 2024.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/thr-kades-dan-perangkat-desa-di-boyolali-naik-67-pada-2024-segini-nilainya-1773050>, “THR Kades dan Perangkat Desa di Boyolali Naik 67% pada 2024, Segini Nilainya”, tanggal 20 Oktober 2023.
2. <https://puskominfo-ppdi.or.id/sah-thr-perangkat-desa-boyolali-tahun-2024-naik-67/>, “Sah! THR Perangkat Desa Boyolali Tahun 2024 naik 67%”, tanggal 22 Oktober 2023.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Sumber pendanaan Insentif untuk ketua RT dan ketua RW dapat bersumber dari APBD. Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi